



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



Nomor : 22001/HK.220/F2.1/06/2016

Nomor : 3366/UN3.1.6/KS/2016

Pada hari ini **Senin**, tanggal dua puluh, bulan **Juni**, tahun dua ribu enam belas bertempat di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

- Ir. Tri Harsi, MP.** : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang, berkedudukan di PO BOX. 485 Bogor 16004 Kab. Bogor, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak Cipelang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. Pudji Srianto, drh. M.Kes.** : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga No 1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015, berkedudukan di Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi **PARA PIHAK**. Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program pengembangan Balai Embrio Ternak Cipelang, Bogor dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Pasal 2

Prinsip dari kerjasama ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat bagi perkembangan teknologi produksi dan transfer embrio, reproduksi dan pakan ternak.

Pasal 3

PARA PIHAK menyadari bahwa perlu diadakan hubungan kerjasama untuk saling melaksanakan tugas yang ada di lingkungan masing-masing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Kerjasama tersebut diselenggarakan antara **PARA PIHAK** dengan maksud untuk mengembangkan Pendidikan dan Penelitian dalam bidang teknologi produksi, transfer embrio, reproduksi dan pakan ternak serta Bimbingan Teknis di Balai Embrio Ternak Cipelang dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, serta sebagai pelaksanaan peningkatan pengembangan Ilmu Kedokteran Hewan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) meliputi kegiatan :

1. Bimbingan teknis ;
2. Praktek Kerja Lapangan (PKL) ;
3. Magang ;
4. Penelitian skripsi, tesis dan atau disertai ;

5. Perbantuan keahlian ;
6. Pengajaran dan bimbingan ;
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana ilmiah ;
8. Kegiatan akademik dan ilmiah lainnya.

BAB IV

PENYEDIAAN FASILITAS

Pasal 6

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk memanfaatkan peralatan dan fasilitas yang tersedia pada masing-masing pihak yang berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** maupun yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas koordinasi dan akan dirinci dalam setiap usulan kegiatan.

Pasal 7

Kegiatan kerjasama dapat dilakukan di tempat lingkungan **PIHAK PERTAMA** atau ditempat lingkungan kampus **PIHAK KEDUA** atau ditempat lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan akan dirinci dalam usulan kegiatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, yang akan dirinci dalam usulan kegiatan secara tersendiri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

BAB VI

HASIL KERJASAMA

Pasal 9

Semua hasil karya dalam segala macam bentuk yang dilahirkan atas kerjasama ini menjadi hak resmi **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama, sedangkan mengenai penerbitan dan penyebarannya, akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.

Pasal 10

Apabila ternyata dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat hal-hal yang perlu diubah, ditambah, dikurangi atau disempurnakan maka akan diadakan perbaikan dalam bentuk *addendum* yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Pasal 11

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahun, serta dapat diperpanjang apabila disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Demikian Perjanjian Kejasama ini dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Surabaya

Pada tanggal : 20-06-2016

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang,



Ir. Tri Harsi, MP.

NIP. 19651226 199103 2 001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga-Surabaya,



Prof. Dr. Pudji Srianto, drh. M.Kes.

NIP. 19560105 198601 1 001